

BAB 11

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan dari beberapa penelitian yang sudah ada. Tentunya penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya penelitian tentang pemungutan pajak daerah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan untuk penelitian ini diantaranya.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil
1	Lasdwihati, 2007, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	Pajak parkir dalam rangka peningkatan PAD	Analisis data deskriptif	Sistem pemungutan pajak parkir menggunakan sistem <i>self assesment</i> , yaitu wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD.

Tabel 2.1 (lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil
2	Muranduka dkk, 2013, Analisis kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah	Asas-asas pemungutan pajak daerah, implementasi, faktor yang mempengaruhi	Kualitatif Analisis Data Kualitatif	Kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya jika ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara dari hasil analisis implementasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya dilihat dari aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi suatu pajak menunjukkan telah memenuhi. Faktor pendukung yang timbul adalah sumber daya manusia yang berkompeten, sistem

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil
				komputer yang baik dan sarana serta prasarana yang memadai. Faktor penghambat yang timbul Peraturan yang belum efektif dan tingkat kesadaran pemilik kos yang rendah
3	Setiawan, 2014, Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Wilayah Kota Malang	Pajak hotel kategori rumah kos, penyebab terhambatnya pemungutan pajak hotel kategori rumah kos	Kualitatif	Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dispenda Kota Malang terbatas

Tabel 2.1 (Lanjutan)

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel atau Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil
				3) Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, (4) Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang, (5) Waktu yang kurang tepat untuk melakukan pemberlakuan dan pemungutan Pajak Rumah Kos.

Sumber : Sumber Diolah, 2015

Hasil Lasdwihati (2007), penelitian ini membahas tentang analisis sistem pemungutan pajak parkir di kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Bekasi menggunakan *self assesment system* yakni wajib pajak parkir menghitung, membayar dan menyetorkan langsung ke DPPKAD walaupun menggunakan *self assesment system* masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya langsung ke Dinas Pendapatan, sehingga Dinas Pendapatan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak tersebut, seperti halnya sistem

pemungutan *official assesment*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni terkait menganalisis sistem pemungutan dari pajak daerah, sedangkan perbedaannya yakni terdapat pada subjek penelitian, pada penelitian terdahulu subjeknya berupa pajak parkir di kota Bekasi, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang.

Hasil penelitian Friansyah (2013) hasil penelitiannya membahas tentang analisis kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di kota Surabaya belum sepenuhnya sesuai jika dilihat dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah salah satu penyebabnya dikarenakan belum terpenuhinya beberapa asas antara lain : variabel elastis dalam asas kecukupan dan elastisitas, keadilan secara horizontal dalam asas keadilan, dan asas kesepakatan politis. Perasamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni terkait menganalisis pemungutan pajak hotel atas rumah kos sebagai pajak daerah, sedangkan perbedaannya yakni pada subjek penelitian, penelitian terdahulu meneliti pada kota Surabaya, sedangkan pada penelitian ini di kota Malang.

Hasil penelitian dari Setiawan(2014) menjelaskan beberapa penjelasan diantaranya yaitu : (1) Sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang belum maksimal, (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dispenda Kota Malang terbatas, (3) Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos, (4) Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang, (5) Waktu yang kurang tepat untuk melakukan

pemberlakukan dan pemungutan Pajak Rumah Kos. Persamaan dengan penelitian ini ialah kesamaan dalam obyek yang diteliti yaitu pajak hotel kategori rumah kos di wilayah kota malang, sedangkan perbedaannya peneliti melakukan penelitian tentang sistem pemungutan dari pajak hotel kategori rumah kos.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan wikipedia, menyebutkan sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Menurut Hall (2009:9) menjelaskan bahwa sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna.

Mulyadi (2010:3) sistem informasi akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah serangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerjasama menyelesaikan suatu sasaran tertentu agar mempermudah bagi yang membuat

maupun yang menggunakan sistem tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat tiga tujuan sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut :

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang diberikan kepada seseorang (*to fulfill obligations relating to stewardship*). Pengelolaan perusahaan selalu mengacu kepada tanggung jawab manajemen guna menata secara jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan sistem informasi akuntansi membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan yang diminta lainnya, demikian pula ketersediaan laporan internal yang dibutuhkan oleh seluruh jajaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan.
2. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang berharga bagi pengambilan keputusan manajemen (*to support decision making by internal decision makers*). Sistem informasi menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan.
3. Sistem informasi akuntansi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari (*to support decision the day-to-day operations*). Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi bagi setiap

satuan tugas dalam berbagai level manajemen, sehingga mereka dapat lebih produktif.

2.2.3 Pengertian Pajak

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Menurut Rochmat dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Resmi (2013:1) Pajak adalah rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beberapa pengertian para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat pada pajak diantaranya :

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiaya tujuan yang tidak *budgeter* yaitu fungsi mengatur.

2.2.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (fungsi *budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional, jadi, fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (*balance budget*).

2. Fungsi mengatur (fungsi regulasi)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur (*regulered*) tersebut antara lain :

- Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- Pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi.

- Pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0%.
- Untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

2.2.5 Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya, terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak subyektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), dalam PPh terdapat subyek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadinya (status perkawinan serta banyaknya tanggungan).

2) Pajak obyektif

Merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Hiburan , Pajak Hotel (termasuk di dalamnya pajak atas rumah kos), serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. (Resmi, 2013: 7).

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011;6) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

1. Stelsel nyata (*riiel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan dan kelemahan, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak dapat baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riiel* diketahui).

2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut

kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:8) dapat dikelompokkan menjadi 2, antara lain:

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan antara lain :
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.2.9 Pajak Daerah

2.2.9.1 Pengertian Pajak Daerah

Secara substansi, pengertian pajak daerah tidak berbeda dengan pengertian pajak secara umum. Menurut Siahaan (2010:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 (F) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011: 12) terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, antara lain :

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak, adalah orang pribadi yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2..2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2(dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diubah sedemikian rupa yaitu :

1. Jenis pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak rokok, yaitu pajak atas pungutan cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk di dalamnya rumah kos.
 - b. Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan atas reklame.
 - e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - g. Pajak parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang diselesaikan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h. Pajak air tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- i. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang walet.
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.2.7.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

- 1) Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
- 4) Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
- 5) Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
- 6) Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- 7) Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- 8) Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- 9) Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- 10) Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%

- 11) Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- 12) Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- 13) Pajak air ditetapkan paling tinggi 20%
- 14) Pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi 10%
- 15) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
- 16) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.2.7.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayarkan pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). (Mardiasmo, 2011:15).

2.2.10 Pajak Hotel

Menurut Perda No 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah pasal 1 angka 9 dan 10, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek pajak hotel menurut Perda No 16 Tahun 2010 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas
3. Fasilitas olah raga dan hiburan disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Dalam Perda No 16 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 3(d) menyatakan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 termasuk dalam objek pajak hotel.

2.2.11 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.

2.2.12 Pajak atas Rumah Kos

Pengertian pajak hotel kategori rumah kos adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih.

Dasar hukum dari pajak rumah kos adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian dirubah kembali dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah kota Malang No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Telah ditetapkan pada 31 Desember 2010 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2011. Sedangkan pajak daerah kategori rumah kos baru diberlakukan 30 November 2013. Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa tarif dari pajak hotel kategori rumah kos sebesar 5% dari omset pembayaran atas rumah kos.

2.3 Perspektif Islam

Pajak hotel kategori rumah kos merupakan pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih. Pemungutan atas pajak kos dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 memaparkan bahwa pajak kos yang masuk

dalam kategori obyek pajak hotel termasuk dalam pajak daerah serta dikenakan tari 5% dari omset atau pembayaran atas rumah kos tersebut.

Pajak hotel kategori rumah kos yang diterapka di Indonesia belum mendapat tempat dalam hukum islam. Pajak dalam bahasa arab dikenal dengan nama Al-‘usyr atau Al-maks atau Ad-dharibah yang diartikan sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Terdapat dua pendapat dalam menyikapi hukum pajak diantaranya:

Pertama, pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban pajak sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah Binti Qais, bahwa ia mendengar Rasullullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ النَّجْبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ

Rosulullah SAW bersabda “*Tidak akan masuk surga orang yang memungut pungutan, yaitu yang memungut 1/10.*”

Abu Daud :

الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً يَعْنِي مِنْ غَامِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ فَقَالَ ارْجِعِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَّ بِنُ مَالِكِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَرَجَعْتُ فَلَمَّا وُلِدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وُلِدْتُ فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَقْطِعِيهِ فَجَاءَتْ بِهٍ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ

فَدُفِعَ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ بَحْرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَيَّ وَخِجَّتِي فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو تَبَّهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ وَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

“... Nabi SAW bersabda perlahan-lahan:”Wahai Kholid, demi Allah, andai pemungut muks bertobat seperti tobatnya perempuan hyang berzina maka akan diampuni dan nabi memerintahkan mensalati jenazahnya dan mengebumikannya.”

Ahmad :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَيَّ مِصْرَ عَلَيَّ رُوَيْفِعِ ابْنِ تَابِتٍ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“ Rosulullah SAW bersabda “ *sesungguhnya orang yang pemungut muks itu masuk neraka*” .

Dari beberapa dalil di atas banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar.

Kedua, menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Sesuai dengan hadist yang

diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais, bahwa dia juga mendengar Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُدْوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَلِّ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلُوا وَجْهَكُمْ الْآيَةَ

Nabi SAW dutanya tentang zakat, maka ia bersabda: “*sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*”

Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban soial lainnya yaitu dapat berupa pajak, sedekah sunnah, infak, hibah, dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infak yang terbatas tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki. Dan pemanfaatannyapun juga sangat luas dan fleksibel. (Nurdiana, 2013:96)

Dalam fikih islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak apabila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan.

Dalam hukum Islam dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Jizyah

Jizyah merupakan imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai alasan atas kekafirannya atau sebagai jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, baligh dan berakal yang termasuk orang-orang golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak bumi. Pajak ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalan maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah islam.

c. ‘Usyur

‘Usyur secara etimologi artinya sepersepuluh. Secara terminologi adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke Negara Islam atau yang ada di Negara Islam itu sendiri. Bea cukai barang impor mulai dikenai atas keputusan khalifah Umar bin Khatab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya.(Dzajuli, 2007:237).

Para ulama yang membolehkan Pemerintah Islam memungut pajak dari umat islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu diantaranya :

1. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.
2. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah dan 'usyur kecuali dari pajak.
3. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN dan korupsi.
4. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang mendesak saja.
5. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
6. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Pajak kos merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk kemaslahatan daerah tersebut maka pajak kos ini diperbolehkan apabila memenuhi kaedah dan kemaslahatan. Dalam Al-Quran telah dijelaskan ayat tentang pajak yaitu :



“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. ”


Dalam surat An-Nisa' ayat 59 dijelaskan tentang ketaatan kepada Allah, Rasul serta Ulil Amri, ulil amri bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan). Keterkaitan surat An-Nisa' dengan tema yang saya ambil adalah bahwa pajak hotel kategori rumah kos merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pembanguana serta perkembangan ekonomi daerah tersebut. Pajak hotel kategori rumah kos ini dikenakan tidak pada semua orang melainkan hanya pada usaha pemilik kos yang memiliki jumlah kamar 10 atau lebih. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pajak daerah kategori pajak kos merupakan salah satu ketetapan pemerintah yang harus ditaati.

2.4 Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tugas dan wewenang dari Dinas Pendapatan kota Malang sebagai pemungut pajak hoteel kategori rumah kos.
2. Menjelaskan Perda No 16 tahun 2010 sebagai dasar hukum diberlakukannya pemungutan atas wajib pajak rumah kos.
3. Menjelaskan kriteria atas rumah kos yang dikenakan pajak hotel kategori rumah kos.
4. Menjelaskan pemungutan atas pajak hotel kategori rumah kos yang diberlakukan di kota Malang.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Hasil penelitian

